

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Manusia sebagai makhluk rasional (*animal rationale*) yang hadir ke tengah dunia sebagai pribadi yang secara esensial merupakan monodualis yang terbalut dalam sifat dasarnya sebagai monopluralis. Sebagai monodualis, manusia tampil sebagai pribadi mandiri dalam keutuhan badan dan jiwa. Sebaliknya sebagai monopluralis, tidak dapat disangkal bahwa manusia dari hakikat dasarnya adalah makhluk sosial yang senantiasa hidup dalam relasinya dengan yang lain, baik itu dengan Tuhan, maupun sesama manusia dan benda-benda.

Sebagai makhluk sosial, dalam menjalin hubungan dengan yang lain baik dengan Tuhan, sesama dan benda-benda manusia membutuhkan aturan-aturan, kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup yang mengatur tata hubungan manusia dengan yang lainnya. Aturan dan kebijaksanaan hidup itu juga merupakan hasil dari kreasi akal manusia sebagai makhluk berbudaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan masyarakat Naidewa, aturan dan kebijaksanaan hidup itu tertuang dalam berbagai elemen kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Sebagai salah satu elemen kebudayaan, peradilan adat *babho* dalam masyarakat adat Naidewa tidak hanya menyangkut prinsip menyelesaikan sengketa, tetapi lebih pada proses penegakan keadilan dan menjunjung tinggi nilai perdamaian. Adil dan damai dengan yang transenden, dengan alam semesta serta dengan manusia dengan implikasinya sebagai berikut.

*Pertama*, keadilan berimbang yang dipahami dalam ungkapan adat Ngada, "*papa jawa ne'e tenga sama*" (*papa*: sikap resiprosikal atau kesalingan, *jawa*: berdamai, tanpa

pertentangan, *tenga sama*: membagi sama rata, seimbang). Jadi, *papa jawa ne'e tenga sama* dapat dimengerti sebagai sikap saling memberikan perdamaian maupun keadilan yang seimbang. Ini merupakan suatu konsep keadilan yang merujuk pada sikap perdamaian yang tidak memihak pada pihak mana pun.

*Kedua*, keadilan terbuka dan jujur yang tampak dalam ungkapan, “*jawa ne'e toto ate dhapi ate bhewa*” (‘adil dengan hati yang jujur dan terbuka’). Masyarakat Naidewa menekankan prinsip keadilan yang diterapkan secara jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan sebagai keikhlasan yang muncul dari hati.

*Ketiga*, keadilan mitis religius. Dalam konteks peradilan adat *babho*, keadilan ini muncul dalam ungkapan penyesalan dari seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap hukum adat tertentu. Ketika dituduh melakukan kesalahan, orang bersangkutan akan berseru, “*Mali tu'u-tu'u jao da tau, Dewa zeta da olo neni, Dewa zeta da olo tei, nitu zale da ngada*” (‘apabila betul-betul kesalahan ini adalah ulah saya, maka Dewa di ketinggian telah melihat dan menghukum saya, Nitu telah melihat dan menyebabkan derita kepada saya’). Ini lebih merupakan kata-kata pembelaan diri dengan melibatkan realitas tertinggi (*Dewa*).

*Keempat*, keadilan menurut kodrat alam yang terbaca dalam ungkapan, “*jawa ne'e ota ola*”. *Jawa ne'e ota ola* berarti usaha dari manusia untuk merasa akrab atau berdamai dengan alam. Bagi masyarakat Naidewa, tanah atau alam yang memberikan hasil patut dihargai keberadaannya tanpa dieksploitasi secara berlebihan. Dengan tetap terciptanya relasi saling menghargai antara manusia dan alam, kesatuan antara alam dan manusia pun tetap terjaga. Dengan demikian, manusia pun dapat menghindarkan dirinya dari dampak-dampak merugikan yang disebabkan oleh eksploitasi alam secara berlebihan, seperti banjir, longsor dan lain sebagainya.

*Kelima*, keadilan transformatif. Peradilan adat *babho* mampu membawa orang yang melakukan pelanggaran pada suatu titik perubahan. “*Jawa ne’e lisu ate*” (‘damai dari hati yang penuh penyesalan’). Pelanggaran terhadap hukum merupakan suatu bentuk perbudakan yang membelenggu, baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi korban. Semakin besar tindakan pelanggaran hukum, semakin dalam pula perbudakan tersebut terhadap diri. Karenanya, seseorang yang melanggar hukum perlu bertransformasi diri, membangun kembali kesadaran diri dengan bertolak dari kebebasannya yang mutlak.

*Keenam*, keadilan protektif. Dalam peradilan adat *babho*, perdamaian dan keadilan diperjuangkan selain untuk tercapainya kesejahteraan, keduanya pun ditegakkan demi mencegah masyarakat kampung Naidewa melakukan tindakan yang dapat memecah-belah kesatuan antar warga. Ciri keadilan protektif dalam *babho* dimaksudkan sebagai tindakan perlindungan jangka panjang, *le papa modhe sai dhu go nipi kobe* (tindakan baik yang bahkan dibawa sampai pada mimpi malam hari), suatu perlindungan transformatif yang membawa kebaikan pada masa mendatang.

*Ketujuh*, keadilan komutatif. Ciri komunal dalam peradilan adat *babho*, berkenaan dengan *riwu woso* (‘orang banyak’). “*Papa jawa pu’u ulu eko, ne’e setoko wolo*” (‘berdamai atau menerapkan keadilan kepada semua kalangan mulai dari penghujung sampai akhir kampung’). Keadilan komunal hanya bisa dilaksanakan dalam komunitas masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Komunal selalu berkaitan dengan sosialitas dan rasa kebersamaan masyarakat. Masyarakat Naidewa menganut prinsip kebersamaan yang sangat kuat dan malah menyangkut semua bidang kehidupan dan aktivitas mereka. Barangsiapa bertindak di luar pola yang telah seragam itu ia menyangkal sosialitasnya. Dengan tidak merugikan kepentingan pribadi orang lain, itu sama halnya dengan menghargai martabatnya sebagai manusia, sebagai warga dari sebuah masyarakat.

## 5.2 Catatan Kritis

Penekanan sebagian besar dari penulisan ini adalah tentang penerapan keadilan dalam peradilan adat *babho*. *Babho* merupakan suatu proses peradilan adat yang kaya akan nilai keadilan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa *babho* sebagai hasil kreasi akal manusia tidak tanpa cacat. Selain sumbangannya terhadap penegakan keadilan dan menciptakan harmoni dalam masyarakat, *babho* juga memiliki kekurangan yang perlu dikritisi.

Hukuman bagi pelaku *la'a sala* sebagai salah satu kasus yang diadili dalam peradilan *babho*, adalah dengan mengusir pelakunya dari kampung bahkan berlaku hukuman mati pada zaman dahulu. Berhadapan dengan persoalan ini, keadilan transformatif itu tidak mungkin bisa ditegakkan jika para pelaku, yang juga adalah manusia itu diasingkan dan diusir begitu saja. Kepada mereka kesempatan tidak diberikan untuk berubah dan memperbaiki diri dalam masyarakat.

Di sini terdapat kontradiksi dalam sistem peradilan adat itu sendiri, sebab di satu sisi peradilan itu diadakan demi manusia, tetapi sekaligus menolak dan mengabaikan manusia sebagai anggota masyarakat. Jika ditinjau dari sudut moralitas kemanusiaan, maka hal ini melecehkan martabat kemanusiaan pelaku, sebab hakikat dasar pribadi mereka sebagai makhluk sosial diabaikan. Mereka dibiarkan terus terpuruk dalam kesendirian dan keterasingan. Dalam situasi ini, mereka tidak dapat berubah dan memperbaiki diri, sebab sebagai makhluk sosial pembaharuan diri selalu berada dalam hubungan dengan yang lainnya.

Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa dalam dirinya, peradilan adat *babho* merupakan kekayaan budaya dalam masyarakat Naidewa. Kekayaan ini perlu

dipertahankan, dikembangkan dan diberi pendasaran serta argumentasi-argumentasi logis kultural guna memberikan sumbangan bagi proses penegakan keadilan dalam kehidupan manusia zaman ini.

### 5.3 Saran

*Babho* diyakini sebagai bentuk peradilan adat yang berimplikasi terhadap usaha penegakan keadilan umum dalam masyarakat. Bertolak dari realitas zaman ini yang seringkali menyepelekan keadilan demi kepentingan pihak tertentu, penulis berpendapat bahwa peradilan adat *babho* tampil sebagai elemen budaya yang menawarkan beberapa nilai penting demi penegakan keadilan di tengah masyarakat. Nilai ini terwujud hanya atas kerjasama dari berbagai pihak.

*Pertama*, bagi para penegak hukum. Penulis menyarankan bahwa dalam proses penegakan hukum amat perlu untuk mempertimbangkan kosmologi masyarakat lokal. Bahwasannya hukum masyarakat lokal berkaitan erat dengan keadaan alam, manusia dan binatang. Setiap masyarakat menghendaki model penyelesaian sengketa berdasarkan hukum yang hidup, ditaati secara sadar, dan dipertahankan secara nyata dalam masyarakat. Perlu ada kerja sama secara fungsional antara Lembaga Peradilan Negara dengan Lembaga Alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Disarankan bahwa jika terjadi sebuah konflik, maka fungsionaris hukum adat, para *Mosalaki* diberikan kesempatan pertama untuk menyelesaikan masalah adat. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara tuntas barulah diteruskan ke lembaga peradilan formal.

*Kedua*, para tokoh adat mesti menggiatkan usaha pelestarian semua elemen kebudayaan yang ada termasuk peradilan adat *babho*. Kiranya perlu sanggar-sanggar

budaya didirikan demi kelestarian budaya setempat yang kaya nilai demi perkembangan kearifan lokal dan kelestarian nilai-nilai di dalamnya.

*Ketiga*, kaum muda harus senantiasa membuka diri dan belajar untuk memahami, mendalami dan menghayati nilai-nilai luhur kebudayaan sebagaimana diwariskan dalam peradilan adat *babho*. Sebab kebijaksanaan hidup dalam elemen kebudayaan, mengandung berbagai pandangan hidup yang tidak dapat ditemukan dalam proses pendidikan formal pada berbagai ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang kian pesat harus diimbangi pula dengan mental yang baik dan teguh dalam kebaikan, kasih, keadilan dan kebenaran, sehingga kaum muda tidak gampang terseret oleh derasnya arus globalisasi dunia modern.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. ALKITAB DAN DOKUMEN GEREJA

*Alkitab*, Lembaga Biblika Indonesia (LBI), Jakarta, 2001.

Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Dokumen Konsili Vatikan II*, R. Hardawiryana, (penerj.), Jakarta: Obor, 2008.

### B. KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Alwi, Hasan, (ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Heuken, Adolf, *Ensiklopedi Gereja*, Jakarta: Yayasan Cipta Lokal Karya, 1991.

\_\_\_\_\_, *Kamus Jerman-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2002.

Hornby, A.S., *The Oxford Advanced Learners Dictionary*, New York: Oxford University Press, 1974.

Negoro, Adi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT Delta Pamungkas, 1997.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gita Media Press, 1976.

### C. BUKU-BUKU

Aburaera, dkk., *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Jakarta: KPM Group, 2013.

Achjani, Zulfa Eva, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009.

Adi, Djuretna dan Imam Munhi, *Moral dan Religi Menurut Emil Durkheim dan Henri Bergson*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Alperdorn, Van L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010.

- Aristya, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Jakarta: AMAN - Partnership for Governance Reform, 2003.
- Arndt, Paul, *Masyarakat Ngadha: Keluarga, Tataan Sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat*, Paulus Sabon Nama (penerj.), Ende: Nusa Indah, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Struktur Sosial Bangsa Ngada*, Lukas Lege (penerj.), Maumere: STFK Ledalero, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Agama Orang Ngadha: Dewa, Roh-Roh, Manusia dan Dunia*, Maumere: Pusat Penelitian Agama dan Kebudayaan, 2005.
- Bakker, J.W.M., *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Kanisius 2015.
- Benton, Ted dan Lan Craib, *Filsafat Ilmu Sosial*, Maumere: Ledalero, 2009.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Daeng, Hans, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*, Yogyakarta: P. Pelajar, 2008.
- Dhogo, Kristologus, *Su'i Uwi: Ritus Budaya Ngadha dalam Perbandingan dengan Perayaan Ekaristi*, Maumere: Ledalero, 2009.
- Fernandes, Ozias, *Humanisme, Citra Manusia Budaya Timur dan Barat*, Maumere: Ledalero, 1983.
- Goble, G. Frank *Mazab Ketiga: psikologi humanistik Abraham Maslow*, Yogyakarta: Kanisius
- Geiko, Muller-Fahrenheit, *Rekonsiliasi: Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam Masyarakat*, Maumere: Ledalero, 2005.
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Hardiman, Budi F., *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- H. S, Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka, 2013.

- Indra, Mexsasai, *Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986.
- Keraf, Sonny A., *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Nai, Djawa Stephanus dan Nico Ngani (ed.), *Hukum Pertanahan di Kabupaten Ngada*, Yogyakarta: Elfada, 2004.
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Pandor, Pius, *Ex Latina Claritas, Dari Kata Latin Muncul Kejernihan: 101 Kata-Kata Mutiara Tersohor*, Jakarta: Obor, 2010.
- Pasaribu, Saut, (penerj.), *Politik Aristoteles*, Yogyakarta: Pustaka Prometheus, 2016.
- Poespoprodjo, R.C., *Logika Scientifika*, Bandung: Justitia, 1969.
- Rapar, J.H., *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Rato, Dominikus, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Roscoe, Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mohammad Rajab (penerj.), Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1982.
- Saku, Dominikus, *Agama, Evokasi Kepenuhan Hidup*, Jakarta: B. Megawarna, 2007.
- Salman, Otje H.R. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpul, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Saudi, Amran H., *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soepomo, *Bab-bab Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

- Sudantra, Ketut I., *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Denpasar: Pusat Pelayanan dan Konsultasi Adat dalam Budaya Bali LPPM Unud, 2016.
- Sudiarja, A., dkk., *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006.
- Sumariyono, E., *Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar Singkat*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1989.
- Suseno, Frans Magnis, *Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta, Gramedia Pusataka Utama, 1995.
- Sutrisno, Mudji & Hendra Putranto (ed.) *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Telaumbanua, Martinus, *Ilmu Kateketik. Metode, dan Peserta Katekese Gerejawi*, Jakarta: Obor, 1999.
- Trel, Estrella, (dkk.), *Membangun Budaya Adil dan Damai*, Jakarta: Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI., 2001.
- Vianey, Watu Yohanes, *Representasi Kode Etik Orang Ngada Kajian dari Kampung Guru Sina*, Kupang: Gita kasih, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Tuhan, Manusia dan Sa'o Ngaza: Kajian Filsafat Rumah Adat Tradisional Orang Ngada*, Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Pata Dela dan Representasi Citra Manusia dari Etnik Ngada: Perspektif Kajian Budaya*, Kupang: Gita Kasih, 2010.
- Wahyudi, *Manajemen Konflik: Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wattimena, A. A. Reza, *Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke, Rousseau, Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

#### **D. KARYA YANG TIDAK DITERBITKAN DAN LAPORAN**

- Jegalus, Norbert, "Filsafat Sosial", (*Bahan Ajar*), Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, 2007.

Keladu, Koten Yosef, “Etika Politik Aristoteles”, (*Bahan Ajar*), Maumere: STFK Ledalero, 2008.

Nay, Djawa Stephanus (peny.), “Proseding Seminar Peranan Hukum Pertanahan dalam Pembangunan Daerah Otonom Ngada”, (*Kumpulan Seminar*), Bajawa: 2002.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES), Sumber Data Kantor Desa Watunai, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Tahun 2014.

Wilbrodus Engelbertus Roja Foju, “Nilai Moral dalam Sanksi Adat Waja di Kampung Waerua Desa Manu Bhara Kecamatan Jere bu’u Kabupaten Ngada Flores”, (*Skripsi*), Kupang: Universitas Widya Mandira Kupang, 2014.

#### **E. JURNAL DAN SURAT KABAR**

Achmad Chulaemi, “Pengadaan Tanah untuk Keperluan Tertentu dalam Rangka Pembangunan”, dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1 1992, FH UNDIP, Semarang, hlm 12-16.

Watu Yohanes Vianey, “Polri dan Perlindungan Religi Pribumi”, dalam *Pos Kupang*, Rabu, 22 November 2017.

#### **F. INTERNET**

Muchamad Ali safa’at, “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles dan John Rawls)”, dalam *Wordpress.com*.<http://alisafaat>.

## **CURRICULUM VITAE**

### **Nama dan Kelahiran**

Nama Lengkap : Fransiskus Pala  
NIM : 611 14 066  
TTL : Ngedumee, 24 Januari 1993

### **Riwayat Pendidikan Umum**

1. SDI Ngedumee, (1999-2005)
2. SMPN 3 Golewa, (2005-2008)
3. SMK San Jaya Bajawa, (2008-2011)
4. Fakultas Filsafat Unwira Kupang, (2014-2018)

### **Riwayat Pendidikan Calon Imam**

1. Aspiran: Biara Karmel St. Edith Stein Marunggela, Riung Barat, Ngada, NTT (2011-2012)
2. Postulan: Biara Karmel St. Yosep Bogenga, Bajawa, Ngada, NTT (2012-2013)
3. Novis: Biara Karmel St. Yosep Bogenga, Bajawa, Ngada, NTT (2013-2014)
4. Studi Filsafat: Biara Karmel San Juan Penfui, Kupang, NTT (2014-2018)